



PUTUSAN

Nomor 320/Pdt.G/2017/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Andi Ninnong binti Bachar Andi Nakko, lahir tanggal 3 Juni 1987, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Citra Land Celebes, Cluster Red Burgundy Blok A2 No.2, Kota Makassar, berdasarka Surat Kuasa Nomor 17/P/SKH/2017/PA Plp. tanggal 5 Juni 2017 memberi kuasa kepada:

Musniati Mustafa, S.H. Pengacara dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Lukman S. Wahid, S.H. berkantor dan berkedudukan di Jalan Andi Makkulau No. 86-A Palopo selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Andi Hasim bin Andi Baso Urung, lahir di Palopo 20 September 1965, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan PT. Bank Danamon Cabang Bau-Bau, bertempat kediaman di Jalan Yos Sudarso No.17, RT.01 RW.02, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, berdasarka Surat Kuasa Nomor 119/P/SKH/2017/PA Plp. tanggal 5 September 2017 memberi kuasa kepada:

Hisma Kahman, S.H.,M.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Hisma Kahman, Sudirman Jabir dan Partner yang beralamat di Jalan Pongsimpin Komp. Perumahan Mungkajang Permai Blok B2 Kota Palopo, selanjutnya disebut Tergugat.

Put. No 320/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 1 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

- Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 320/Pdt.G/2017/PA Plp. tanggal 5 Juni 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang menikah secara sah, di Kota Palopo pada tanggal 8 September 2011 atau bertepatan 10 Syawal 1432 Hijeriyah sebagaimana dimaksud dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 355/18/IX/2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kota Palopo;
2. Bahwa, pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan wajar dan normal sebagaimana kehidupan suami-istri lainnya dan bahkan sempat dikaruniai seorang anak lelaki yang bernama Andi Mumtaz Al Fajr Hasim (lelaki umur 5 tahun), dimana anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan dan ikut sama Penggugat selaku ibu kandungnya;
3. Bahwa, setelah Penggugat dengan Tergugat menikah di Palopo pada tahun 2011, pada tahun itu juga Penggugat pindah tempat tinggal mengikuti Tergugat yang bertugas sebagai karyawan Bank Danamon ke Kendari selama 3 (tiga) tahun dan selanjutnya tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri pindah bertempat tinggal di Bau-Bau karena Tergugat diangkat sebagai Kepala Bank Danamon di Kota Bau-Bau, Provinsi Sultra;
4. Bahwa pada tahun 2015/2016, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai banyak masalah sehingga kehidupan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi sehingga puncaknya pada bulan September 2016, Penggugat dengan membawa anak pergi meninggalkan Tergugat dan rumah tempat tinggal di Bau-Bau sampai sekarang;

Put. No 320/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 2 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, persoalan yang timbul dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah diantaranya:
 - Sejak perkawinan berlangsung, Tergugat sebagai suami tidak terbuka mengenai penghasilannya;
 - Sering keluarga Tergugat ikut mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - Antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak ada kecocokan;
 - Tergugat mulai bersifat dingin dan cuek pada Penggugat;
 - Penggugat dengan Tergugat sudah lama hidup berpisah atau tidak tinggal bersama lagi sebagai suami-istri;
6. Bahwa baik antara Penggugat dengan Tergugat sendiri maupun antara keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sepakat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga dedmi kepastian hukum Penggugat memutuskan untuk mengajukan perceraian ini untuk kebaikan bersama antara Penggugat dengan Tergugat sendiri;
7. Bahwa, apabila gugatan perkara ini telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, maka dimohon untuk menyampaikan satu salinan putusan masing-masing kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan ;
8. Bahwa, atas dasar uraian tersebut di atas, maka sudah cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai dan menurut Penggugat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan apalagi untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah itu;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Put. No 320/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 3 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Andi Hasim bin Andi Baso Urung) terhadap Penggugat (Andi Minnong binti Buchar Andi Nakko);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan telah terlebih dahulu Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Noor Ahmad Rosyidah, S.HI sebagai mediator;

Bahwa, setelah upaya mediasi dilaksanakan, **berdasarkan laporan** mediator tersebut tanggal 05 September 2017 ternyata mediasi tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil gugatan Pemohon seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kota Palopo, berdasarkan Akta Nikah Nomor 355/18/IX/2011;

Put. No 320/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 4 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang diberi nama A. Mumtaz Al Fajr Hasim berumur 5 tahun;
4. Bahwa benar diawal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon cukup bahagia dan sangat rukun, akan tetapi seiring berjalannya waktu sifat Pemohon mulai berubah;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 4 (empat) yang menyatakan “ bahwa pada tahun 2015/2016 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai banyak masalah sehingga kehidupan rumah tangga tidak harmonis lagi, puncaknya pada bulan September 2016 Pemohon dengan membawa anaknya pergi meninggalkan Termohon dan rumah tempat tinggal di Bau-Bau sampai sekarang;

Fakta yang sebenarnya adalah pada 06 September tahun 2015 (malam hari) rumah kami didatangi 3 orang polisi dan 1 orang ibu rumah tangga yang menagih utang kepada istri saya sebanyak Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Termohon sangat kaget dengan kejadian tersebut, karena uang yang dipinjam oleh Pemohon tanpa sepengetahuan dan tanpa tau dipergunakan untuk apa uang tersebut. Sebagai seorang suami Termohon sangat stres dengan kejadian itu. Bahkan pada malam itu, polisi dan ibu rumah tangga tersebut tidak mau meninggalkan rumah kalau tidak diberikan jaminan, sehingga Termohon menyerahkan mobil sebagai barang jaminan. Dalam waktu 3 hari Termohon berjuang sendiri dan berusaha untuk melunasi uang tersebut, dan mengambil kembali mobil Termohon yang dijadikan barang jaminan. Setelah kejadian tersebut Pemohon sudah merasa tidak enak dan tidak nyaman. Pada saat Termohon sedang tugas ke Makassar, Pemohon pergi meninggalkan rumah dengan meminta izin ke Termohon, bahwa Pemohon pergi untuk mencari pekerjaan di Jakarta dengan membawa serta anaknya. Akan tetapi Pemohon ternyata berbohong, Pemohon justru menikah siri dengan seorang lelaki pengusaha yang telah dikenal sebelumnya oleh Pemohon, hal ini diakui sendiri oleh Penggugat kepada Tergugat;

Put. No 320/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 5 dari 17



6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 5 (lima) secara keseluruhan;

Fakta yang sebenarnya adalah Penggugat mengetahui semua penghasilan Tergugat, dimana sistem penggajian di Kantor Tergugat lewat rekening Bank Danamon, ATM dan Pin ada dan diketahui oleh Penggugat, sehingga dengan mudah bisa mengakses seberapa banyak penghasilan Tergugat. Bahkan Tergugat memberikan kartu kredit tanpa limit kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhannya. Yang intinya adalah bahwa Penggugat sudah hidup serumah dengan laki-laki lain, dan didukung oleh keluarga Penggugat sehingga Penggugat mengatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;

Dalam Konvensi:

- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 19 September 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap berketetapan pada dalil-dalil dalam surat gugatannya dan menolak segala dalil-dalil dalam jawaban Tergugat, kecuali apa yang diakuinya sendiri secara tegas dan berkesesuaian dengan dalil-dalil dalam surat gugatan Penggugat;
2. Bahwa jawaban dalam angka 1 dari Tergugat adalah pengakuan dari Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah secara sah sebagaimana dimaksud dalam kutipan Akta Nikah Nomor 355/18/IX/2011 tertanggal 23 Juli 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, dimana perkawinan itu telah dikaruniai seorang anak yang bernama Andi Mumtaz Al Fajr Hasim (lelaki, usia 5 tahun);
3. Bahwa terhadap dalil angka 5 dari jawaban Tergugat akan kami tanggapi singkat sebagai berikut:

Put. No 320/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 6 dari 17



- Bahwa Tergugat dalam jawabannya tersebut diantaranya telah mengakui bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang banyak masalah dimana Tergugat mengakui pula bahwa puncaknya terjadi pada tahun 2016;
 - Bahwa dengan adanya pengakuan Tergugat bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, maka terlepas atas cerita latar belakang ketidakharmonisan tersebut, adanya pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti sempurna akan kebenaran dalil-dalil Penggugat sehingga dalam hukum, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;
 - Bahwa mengenai nadanya hutang dalam rumah tangga pada dasarnya itu karena Penggugat sendiri yang hanya menafkahi belanja rumah tangga secara terbatas sehingga Penggugat kadang harus meminjam uang untuk membiayai kehidupan rumah tangga yang dalam praktek pelaksanaannya, pengeluaran dalam kehidupan rumah tangga, pengeluarannya kadang banyak tidak terduga;
 - Bahwa hal-hal lain yang didalilkan Tergugat dalam angka 5 jawabannya tersebut tidak perlu kami tanggapi lagi dan nanti akan terjawab dengan sendirinya dalam pembuktian di persidangan;
4. Bahwa adapun dalil dalam angka 5 dari jawaban Tergugat akan kami tanggapi singkat pula sebagai berikut:
- Bahwa terhadap gaji pokok Tergugat, Penggugat memang tahu tapi terhadap penghasilan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan jabatan Tergugat, Penggugat tidak tahu secara pasti besarnya;
 - Bahwa mengenai kartu kredit, memang Tergugat menyerahkan dua kartu kredit pada Penggugat, namun Penggugat tidak tahu nomor Pinnya sehingga Penggugat tidak pernah menggunakannya. Bahwa memang benar Penggugat menyerahkan kartu ATM milik Tergugat pada Penggugat tapi hanya satu unit ATM saja;
5. Bahwa terhadap dalil-dalil lainnya dari Tergugat, maka untuk mudah dan singkatnya tidak perlu kami tanggapi lagi. Yang pasti antara Penggugat dengan Tergugat ada memang persoalan yang tidak memungkinkan lagi rumah tangga untuk dipertahankan;

Put. No 320/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 7 dari 17



6. Bahwa terlepas atas hal tersebut di atas, surat jawaban dari Penggugat mengandung kesalahan fatal, dimana Tergugat menggunakan istilah Pemohon dan Termohon padahal dalam hukum acara di Pengadilan Agama istilah itu hanya digunakan jika suami yang mengajukan cerai talak. Begitu pula jawaban tidak perlu menggunakan istilah konvensi apabila tidak ada gugatan rekonsvensi diajukan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti:

- A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 355/18/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P ;

B. Saksi-saksi:

1. Andi Alu' B binti Andi Massiseng, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta (kontraktor), bertempat kediaman di Dusun Massigie, Desa Barowa, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena anak kandung saksi dan Tergugat karena anak menantu saksi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Palopo pada tahun 2011, kemudian mereka pindah di Kendari selama 3 tahun, dan pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pindah lagi di Bau-Bau karena Tergugat diangkat menjadi kepala Bank Danamon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya mereka hidup rukun telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang ikut bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun lagi karena sering cekcok dan bertengkar;

Put. No 320/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 8 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sering melihat langsung terjadi percekcoan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui persis sebab terjadinya pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, diantaranya Tergugat tidak mau terbuka mengenai penghasilannya sehingga Tergugat memegang sendiri uangnya, keluarga Tergugat ikut mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sejak bulan September 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun lamanya;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat dengan membawa anaknya;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa saksi selaku keluarga dekat Penggugat sudah pernah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Andi Muhammad Ghofur bin Buchar Andi Nakko, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta/kontraktor, bertempat tinggal di Citra Land Celebes, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Soma Opu, Kota Makassar, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat adalah saudara kandung saksi sedang Tergugat adalah ipar saksi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Palopo pada tahun 2011, kemudian mereka pindah di Kendari selam 3 tahun, dan pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pindah lagi di Bau-Bau karena Tergugat diangkat menjadi kepala Bank Danamon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya mereka hidup rukun telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang ikut bersama dengan Penggugat;

Put. No 320/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 9 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun lagi karena sering cekcok dan bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat langsung terjadi percekocokan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui persis sebab terjadinya pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, diantaranya Tergugat tidak mau terbuka mengenai penghasilannya sehingga Tergugat memegang sendiri uangnya, keluarga Tergugat ikut mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sejak bulan September 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun lamanya;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat dengan membawa anaknya;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi selaku keluarga dekat Penggugat sudah pernah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti atas dalil bantahannya, namun kesempatan tersebut tidak digunakan karena Tergugat tidak bersedia mengajukan alat bukti ataupun saksi-saksi;

Bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat secara lisan menyatakan tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan sedangkan Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

Put. No 320/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 10 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses Mediasi dengan Mediator Noor Ahmad Rosyidah, S.HI, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak berhasil, begitu juga upaya perdamaian yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 07 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 jo. Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) KHI, namun tidak berhasil oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan sejak perkawinan berlangsung Tergugat sebagai suami tidak terbuka mengenai penghasilannya, keluarga Tergugat ikut mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat mulai bersifat dingin dan cuek kepada Penggugat, dan puncaknya pada bulan September 2016 Penggugat dengan membawa anaknya pergi meninggalkan Tergugat dan rumah tempat tinggal di Bau-Bau, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang yang sudah mencapai kurang lebih 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Penggugat mendasarkan alasannya untuk bercerai sesuai maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya pertengkaran, namun membantah adanya pertengkaran yang disebabkan

Put. No 320/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 11 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak perkawinan berlangsung Tergugat sebagai suami tidak terbuka penghasilannya, serta Tergugat membenarkan telah terjadi pisah tempat tinggal karena Penggugat dengan membawa anaknya pergi meninggalkan Tergugat dan tempat kediaman bersama di Bau-Bau sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai bukti tentang alasan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat mengajukan bukti P. Bukti tersebut adalah akta autentik yang kualitas pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah, dan dengan bukti tersebut pula dianggap bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian a quo;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pertimbangan bukti saksi Penggugat Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dalil bantahan Tergugat, namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahannya, maka semua dalil bantahan Tergugat tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mengetahui dengan jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak;

Menimbang, bahwa adapun saksi yang diajukan oleh Penggugat merupakan orang yang cakap menjadi saksi, telah memberi keterangan di bawah sumpah, hal mana keterangannya disampaikan di hadapan persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara ini. Secara materil, keduanya memberikan keterangan yang secara umum berkaitan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat

Put. No 320/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 12 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan secara bersama-sama dalam menilai dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat yang mana saksi-saksi sering melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan dalil-dalil perihal mengenai penyebab percekocan dan pertengkaran dan pisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 sampai sekarang yang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun lamanya diakui oleh Tergugat serta dikuatkan oleh saksi-saksi Penggugat. Dengan demikian dengan mengacu pada ketentuan Pasal 308 R.Bg., maka dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dapat dibuktikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 hingga sekarang yang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta tersebut di atas akan dipertimbangkan, apakah telah memenuhi/tidaknya alasan perceraian sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat yang disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti di atas, yang mana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang hanya diawali dengan pertengkaran dan perselisihan biasa yang kemudian berakhir dengan pisah tempat tinggal merupakan suatu hal yang tidak wajar dalam suatu rumah tangga yang rukun dan harmonis, karena rumah tangga yang dalam keadaan rukun tidak mungkin akan berpisah tempat tinggal

Put. No 320/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 13 dari 17



antara satu dengan yang lainnya dalam jangka waktu lama seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan pertengkaran antara keduanya tidak terjadi lagi, tidak serta merta dapat difahami sebagai hilangnya unsur perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan sebaliknya, merupakan ekspresi kontinuitas dan peningkatan eskalasi perselisihan tersebut. Terlebih bahwa keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak disertai dengan upaya untuk tetap mempertahankan komunikasi satu sama lain dan juga disertai dengan sikap saling mengabaikan tanggung-jawab, baik Tergugat sebagai suami yang seharusnya menjadi kepala rumah tangga, maupun Penggugat sebagai isteri yang seharusnya menjadi pendamping suami dalam memimpin rumah tangga, meskipun ternyata keduanya bertempat tinggal di tempat yang berdekatan, yang secara geografis sangat memudahkan keduanya untuk melakukan itu;

Menimbang, bahwa pihak keluarga ataupun Majelis Hakim telah berupaya pula untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, serta keduanya telah menempuh prosedur mediasi, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Keteguhan sikap Penggugat tersebut adalah bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang telah berjalan selama kurang lebih 5 bulan lamanya, terputusnya komunikasi, keengganan Penggugat untuk berdamai baik di persidangan maupun dalam proses mediasi, adalah fakta-fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak ada lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan bagitu halnya Tergugat, menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan dirukunkan kembali;

Put. No 320/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 14 dari 17



Menimbang, bahwa jika suami maupun isteri sudah tidak peduli dengan tanggung-jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih, sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al Quran Surah al-Rum ayat 21 yang artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi ketentuan yang digariskan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali

Put. No 320/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 15 dari 17



perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Andi Hasim bin Andi Baso Urung) terhadap Penggugat (Andi Ninnong binti Buchar Andi Nakko);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambolo, Kabupaten Gowa tempat kediaman Penggugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau s kediaman Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 791.000,-(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1439 Hijeriyah oleh Drs. Abd. Rahman sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.HI dan Hapsah, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Musdalifah, S.H.M.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Put. No 320/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 16 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Hakim Anggota,


Tommi, S.Hl.




Ketua Majelis,


Drs. Abd. Rahman


Hapsah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,


Musdalifah, S.H.M.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- ATK perkara	Rp	50.000,-
- Panggilan	Rp	700.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	791.000,-

(Terbilang tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Put. No 320/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 17 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)